



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 36 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 111 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 36 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penerapan kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Daerah mulai berlaku tahun anggaran 2015.
 - (2) Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai tahun anggaran 2016.

2. Ketentuan pada Lampiran, angka romawi VI Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua, Nomor 04, angka 6.3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Piutang diakui pada saat:

- a) Diterbitkannya Surat Ketetapan;
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Pengakuan Piutang berdasarkan klasifikasi piutang adalah sebagai berikut:

a) Piutang Pajak;

- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakui saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan Penetapan Pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diakui apabila terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tetapi belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan;
- Piutang Pajak Rokok diakui apabila pada akhir tahun anggaran masih ada hak Provinsi yang belum diterima berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

b) Piutang Retribusi

Pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi. Piutang Retribusi terjadi apabila timbul hak untuk menagih pendapatan retribusi, yaitu dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan namun belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi sampai dengan tanggal pelaporan.

c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Diakui sebagai piutang apabila sudah diterbitkan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Khusus untuk Piutang Lain-lain PAD Yang Sah – Denda Pajak yang terdiri dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diakui saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan Penetapan denda pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

e) Piutang Transfer

(a) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui pada saat terdapat penetapan Pemerintah Pusat yang menyatakan adanya kurang bayar dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan lainnya dan pemerintah pusat mengakui sebagai utang.

(b) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui pada saat terdapat penetapan Pemerintah Pusat yang menyatakan adanya kurang bayar dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan lainnya dan pemerintah pusat mengakui sebagai utang.

(c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)

Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlahnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang disajikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah.

f) Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui apabila sampai dengan akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum diterima.

Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Hibah dari Pemerintah Pusat, diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlahnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan pada Lampiran, angka romawi VI, angka 6.5, sehingga huruf a berbunyi sebagai berikut:

Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih.

Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap akhir periode pelaporan sesuai tingkat kolektibilitas piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet*), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (*aging schedule*) dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada Debitur.

a. Kualitas Piutang Daerah

- 1) Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur Piutang, dibedakan menurut jenis Piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis Piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik Piutang yang bersangkutan.
- 2) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri atas:
 - (1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - (2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*), yaitu:
 - a) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur Piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - c. Wajib Pajak kooperatif;
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur Piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur Piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur Piutang diatas 5 (lima) tahun;
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

- b) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur Piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - b. Sudah diterbitkan Surat Tagihan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur Piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
 - b. Sudah diterbitkan Surat Teguran;
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur Piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. Sudah diterbitkan Surat Peringatan;
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur Piutang diatas 5 (lima) tahun;
- c) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, jika umur Piutang 0 (nol) bulan sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur Piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur Piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan; dan
 - (4) Kualitas Macet, jika umur Piutang lebih dari 12 (duabelas) bulan.
- d) Penggolongan Kualitas Piutang Piutang Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat adalah:
- (1) Kategori Lancar : Jika umur Piutang 0-3 (nol-tiga) bulan;
 - (2) Kategori Kurang Lancar : Jika umur Piutang lebih dari 3 (tiga) bulan s/d 6 (enam) bulan;
 - (3) Kategori Diragukan : Jika umur Piutang lebih dari 6 (enam) bulan s/d 12 (duabelas) bulan; dan
 - (4) Kategori Macet : Jika umur Piutang lebih dari 12 (duabelas) bulan.
- e) Penggolongan Kualitas Piutang TP-TGR adalah:
- (1) Kategori Lancar Jika Umur Piutang 0-6 (nol-enam) bulan;
 - (2) Kategori Kurang Lancar Jika Umur Piutang Lebih dari 6 (enam) bulan s/d 12 (duabelas) bulan;
 - (3) Kategori Diragukan Jika Umur Piutang Lebih dari 12 (duabelas) bulan s/d 24 (dua puluh empat) bulan; dan

- (4) Kategori Macet Jika Umur Piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah:
- (1) Kategori Lancar Jika Umur Piutang 0-5 (nol-lima) tahun;
 - (2) Kategori Kurang Lancar Jika Umur Piutang Lebih dari 5 (lima) tahun s/d 7 (tujuh) tahun;
 - (3) Kategori Diragukan Jika Umur Piutang Lebih dari 7 (tujuh) tahun s/d 9 (sembilan) tahun; dan
 - (4) Kategori Macet Jika Umur Piutang lebih dari 9 tahun.
- g) Penggolongan Kualitas Piutang Sewa adalah:
- (1) Kategori Lancar Jika Umur Piutang 0-1 (nol-satu) tahun;
 - (2) Kategori Kurang Lancar Jika Umur Piutang Lebih dari 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun;
 - (3) Kategori Diragukan Jika Umur Piutang Lebih dari 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun; dan
 - (4) Kategori Macet Jika Umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- i) Penggolongan Kualitas Piutang BLUD adalah:
- (1) Kategori Lancar Jika Umur Piutang 0-3 (nol-tiga) bulan;
 - (2) Kategori Kurang Lancar Jika Umur Piutang Lebih dari 3 (tiga) bulan s/d 6 (enam) bulan;
 - (3) Kategori Diragukan Jika Umur Piutang Lebih dari 6 (enam) bulan s/d 12 (duabelas) bulan;
 - (4) Kategori Macet Jika Umur Piutang lebih dari 12 (duabelas) bulan.
- j) Piutang yang memiliki tingkat kolektibilitas tinggi atau pembayarannya dilakukan secara periodik dan nilainya dapat diprediksi dengan cara dipotong dari pendapatan resmi oleh pihak yang berwenang, maka tidak dilakukan penyisihan piutang, contoh Piutang kelebihan pembayaran gaji pegawai yang penatausahaanya dilaksanakan oleh PT. Taspen.
- k) Penggolongan Kualitas Piutang selain yang disebutkan diatas dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, apabila umur Piutang 0 (nol) s/d 1 (satu) tahun;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur Piutang lebih dari 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun;
 - (3) Kualitas Diragukan, apabila umur Piutang lebih dari 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun; dan
 - (4) Kualitas Macet, apabila umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun

4. Ketentuan pada Lampiran angka romawi X, angka 10.4, sub bahasan Pengeluaran Setelah Perolehan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Suatu pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang berasal dari Belanja Modal, yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja dan nilai melebihi batas minimal kapitalisasi ditambahkan pada nilai tercatat/ nilai buku aset yang bersangkutan;
- (2) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa tidak dikapitalisasi (tidak ditambahkan ke nilai aset tetap) kecuali Belanja Jasa Konsultan yang dikeluarkan untuk pekerjaan/belanja yang akan dikapitalisasi menambah nilai dan masa manfaat aset tetap;
- (3) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan untuk kegiatan/Pekerjaan Bidang Kebhinamargaan adalah:
 - a. Kegiatan/Pekerjaan Peningkatan Jalan/Perbaikan Besar Jembatan/Penggantian dikapitalisasi menambah Nilai Buku Aset Tetap dan menambah masa manfaat; dan
 - b. Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Berkala (Rehabilitasi) tidak dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap dan tidak menambah masa manfaat.

Definisi Penanganan Jalan:

- Pemeliharaan Rutin Jalan adalah pekerjaan perbaikan dan perawatan secara terus menerus terhadap jalan yang telah mantap dan kondisi baik agar lalu lintas dapat dilayani sesuai dengan lingkungan dalam batas repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang telah direncanakan;
- Pemeliharaan Berkala (Rehabilitasi) Jalan adalah pekerjaan perbaikan dan perawatan secara berkala terhadap jalan yang telah mantap dan kondisi sedang dikembalikan ke kondisi baik agar lalu lintas dapat dilayani sesuai dengan lingkungan dalam batas repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang telah direncanakan;
- Peningkatan Jalan merupakan usaha meningkatkan kapasitas dan kemampuan struktur jalan yang akan disesuaikan dengan perkembangan jumlah dan beban berulang lalu lintas.

Definisi Penanganan Jembatan:

- Pemeliharaan Rutin Jembatan adalah pekerjaan perbaikan dan perawatan secara terus menerus terhadap jembatan yang telah mantap dan kondisi baik agar lalu lintas dapat dilayani sesuai dengan lingkungan dalam batas repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang telah direncanakan;

- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jembatan adalah pekerjaan perbaikan dan perawatan secara berkala terhadap jembatan yang telah mantap dari kondisi sedang dikembalikan ke kondisi baik agar lalu lintas dapat dilayani sesuai dengan lingkungan dalam batas repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang telah direncanakan; dan
 - Rehabilitasi dan Perbaikan Besar Jembatan adalah pekerjaan perbaikan dan penggantian komponen jembatan secara berkala terhadap jembatan yang telah mantap dari kondisi sedang dikembalikan ke kondisi baik agar lalu lintas dapat dilayani sesuai dengan lingkungan dalam batas repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang telah direncanakan.
- (4) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan untuk Pekerjaan Bidang Keciaptakaryaan adalah:
- a. Kegiatan/Pekerjaan Renovasi dan Restorasi dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap dan menambah masa manfaat;
 - b. Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi tidak dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap dan tidak menambah masa manfaat.

Definisi Penanganan Pekerjaan Keciaptakaryaan adalah:

- Pemeliharaan Bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir;
- Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunannya dipertahankan sebagai semula (tetap) sedangkan utilitas bangunan dapat berubah;
- Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya dapat berubah; dan
- Restorasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang tetap atau berubah, dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya, sedangkan struktur bangunan dan utilitas bangunan dapat berubah.

(5) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan untuk Pekerjaan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah:

- a. Kegiatan/Pekerjaan Eksploitasi/Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi serta Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tidak dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap dan tidak menambah masa manfaat; dan
- b. Kegiatan/Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap dan menambah masa manfaat.

Definisi Penanganan Jaringan Irigasi adalah:

- Eksploitasi/Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik;
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah Kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula; dan
 - Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- (6) Nilai Peningkatan/Renovasi/Restorasi/Overhaul adalah nilai kontrak Fisik dan kontrak jasa konsultan.
- (7) Dalam tata cara perhitungan penambahan nilai dan masa manfaat maka:
- a. jika nilai akumulasi Penyusutan aset tetap sama dengan nilai Perolehan (nilai buku sama dengan Rp0,00 (nol rupiah) maka nilai Buku adalah Rp1,00 (satu rupiah) Penambahan masa manfaat sama dengan masa manfaat perolehan awal aset tetap.
 - b. Jika hasil perhitungan persentase realisasi Belanja melebihi persentase batas maksimal nilai belanja terhadap nilai buku (seperti yang diatur dalam Tabel Masa Manfaat) namun masih dibawah nilai perolehan aset maka penambahan masa manfaat adalah sebesar batas maksimal penambahan masa manfaat (Tahun).
 - c. Jika realisasi Belanja melebihi nilai perolehan terakhir (nilai perolehan awal ditambah dengan atribusi-atribusi) yang tercatat di buku aset tetap maka masa manfaat disamakan dengan masa manfaat aset baru.
 - d. Jika hasil perhitungan penambahan masa manfaat ditambah dengan sisa manfaat melebihi masa manfaat awal aset tetap, maka masa manfaat adalah sebesar masa manfaat awal aset tetap.

(8) Penambahan masa manfaat Peningkatan/Renovasi/Restorasi/Overhaul/Pengeluaran Lainnya yang menambah masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

TABEL MASA MANFAAT

KODE BARANG					URAIAN	Jenis	Persentase Nilai Belanja terhadap Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Akumulasi Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	00	00	Peralatan dan Mesin			
1	3	2	01	00	Alat-Alat Besar Darat	Overhaul	>0 %s.d 30%	2
							>30% s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	8
1	3	2	02	00	Alat-Alat Besar Apung	Overhaul	>0 %s.d 30%	2
							>30% s.d 45%	4
							>45% s.d 65%	8
1	3	2	03	00	Alat-Alat Bantu	Overhaul	>0 %s.d 30%	2
							>30% s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	9
1	3	2	04	00	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0 %s.d 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75% s.d 100%	5
1	3	2	05	00	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	2
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	06	00	Alat Angkut Apung Bermotor	Overhaul	>0 %s.d 25%	3
							>25 % s.d 50%	5
							>50% s.d 75%	6
							>75% s.d 100%	10
1	3	2	07	00	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Overhaul	>0 %s.d 25%	3
							>25 % s.d 50%	3
							>50% s.d 75%	3
							>75% s.d 100%	5
1	3	2	08	00	Alat Angkut Bermotor Udara	Overhaul	>0 %s.d 25%	2
							>25 % s.d 50%	5

							>50% s.d 75%	7
							>75% s.d 100%	10
1	3	2	09	00	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	10	00	Alat Bengkel Tak Bermesin	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	1
1	3	2	11	00	Alat Ukur	Overhaul	>0 %s.d 25%	1
							>25 % s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	2
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	12	00	Alat Pengolahan	Overhaul	>0 s.d 20%	1
							>21 s.d 40%	2
							>51 s.d 75%	3
1	3	2	13	00	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Overhaul	>0 s.d 20%	1
							>21 s.d 40%	2
							>51 s.d 75%	3
1	3	2	14	00	Alat Kantor	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	15	00	Perlengkapan Kantor	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	4
							>75% s.d 100%	6
1	3	2	16	00	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75% s.d 100%	5

1	3	2	17	00	Komputer	Overhaul	>0 %s.d 25%	1
							>25 % s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	18	00	Meubelair Kantor	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75% s.d 100%	5
1	3	2	19	00	Alat Studio	Overhaul	>0 %s.d 25%	2
							>25 % s.d 50%	3
							>50% s.d 75%	3
							>75% s.d 100%	5
1	3	2	20	00	Alat Komunikasi	Overhaul	>0 %s.d 25%	2
							>25 % s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75% s.d 100%	5
1	3	2	21	00	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0 %s.d 25%	2
							>25 % s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75% s.d 100%	4
1	3	2	22	00	Alat Kedokteran	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75% s.d 100%	5
1	3	2	23	00	Alat Kesehatan	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75% s.d 100%	5
1	3	2	24	00	Unit-Unit Laboratorium	Overhaul	>0 %s.d 25%	2
							>25 % s.d 50%	3
							>50% s.d 75%	4
							>75% s.d 100%	4
1	3	2	25	00	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	>0 %s.d 25%	2
							>25 % s.d 50%	3

								>50% s.d 75%	4
								>75% s.d 100%	4
1	3	2	26	00	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul		>0 %s.d 25%	2
								>25 % s.d 50%	3
								>50% s.d 75%	4
								>75% s.d 100%	4
1	3	2	27	00	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul		>0 %s.d 25%	2
								>25 % s.d 50%	3
								>50% s.d 75%	4
								>75% s.d 100%	4
1	3	2	28	00	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul		>0 %s.d 25%	2
								>25 % s.d 50%	3
								>50% s.d 75%	4
								>75% s.d 100%	4
1	3	2	29	00	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Overhaul		>0 %s.d 25%	2
								>25 % s.d 50%	3
								>50% s.d 75%	4
								>75% s.d 100%	4
1	3	2	30	00	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul		>0 %s.d 25%	1
								>25 % s.d 50%	2
								>50% s.d 75%	3
								>75% s.d 100%	5
1	3	2	31	00	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul		>0 %s.d 25%	2
								>25 % s.d 50%	3
								>50% s.d 75%	4
								>75% s.d 100%	4
1	3	2	32	00	Senjata Api	Overhaul		>0 %s.d 25%	0
								>25 % s.d 50%	1
								>50% s.d 75%	1
								>75% s.d 100%	2
1	3	2	33	0	Persenjataan Non Senjata Api	Overhaul		>0 %s.d 25%	0

							>25 % s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	1
1	3	2	34	00	Amunisi	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	1
1	3	2	35	00	Senjata Sinar	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	0
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	36	00	Alat Keamanan dan Perlindungan	Overhaul	>0 %s.d 25%	1
							>25 % s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	37	00	Sumber Tenaga	Overhaul	>0 %s.d 25%	0
							>25 % s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	0
							>75% s.d 100%	2
1	3	3	00	00	GedungdanBangunan			
1	3	3	01	00	Bangunan Gedung Tempat Kerja	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	4
							>45% s.d 65%	6
							>65% s.d 100%	20
1	3	3	02	00	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	4
							>45% s.d 65%	6
1	3	3	03	00	Bangunan Menara	renovasi	>0 %s.d 30%	3
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	8
1	3	3	04	00	Bangunan Bersejarah	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	4
							>45% s.d 65%	6

1	3	3	05	00	Tugu Peringatan	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	4
							>45% s.d 65%	6
1	3	3	06	00	Candi	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	4
							>45% s.d 65%	6
1	3	3	07	00	Bangunan Monumen	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	4
							>45% s.d 65%	6
1	3	3	08	00	Tugu Titik Kontrol/Pasti	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	4
							>45% s.d 65%	6
1	3	3	09	00	Rambu-Rambu	overhaul	>0 %s.d 25%	3
							>25 % s.d 50%	6
							>50% s.d 75%	9
							>75% s.d 100%	11
1	3	3	10	00	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	overhaul	>0 %s.d 25%	4
							>25 % s.d 50%	8
							>50% s.d 75%	8
							>75% s.d 100%	16
1	3	4	00	00	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
1	3	4	1	00	Jalan	renovasi	>0 %s.d 30%	4
							>30 % s.d 60%	10
							>60% s.d 100%	20
1	3	4	02	00	Jembatan	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	4
							>45 % s.d 65%	6
1	3	4	03	00	Bangunan Air Irigasi	renovasi	>0 %s.d 05%	1
							>05 % s.d 10%	2
							>10% s.d 20%	4
1	3	4	04	00	Bangunan Air Pasang Surut	renovasi	>0 %s.d 05%	1
							>05 % s.d 10%	2
							>10% s.d 20%	4

1	3	4	05	00	Bangunan Air Rawa	renovasi	>0 %s.d 05%	1
							>05 % s.d 10%	2
							>10% s.d 20%	4
1	3	4	06	00	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	renovasi	>0 %s.d 05%	2
							>05 % s.d 10%	4
							>10% s.d 20%	6
1	3	4	07	00	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	renovasi	>0 %s.d 05%	1
							>05 % s.d 10%	1
							>10% s.d 20%	2
1	3	4	08	00	Bangunan Air Bersih/Baku	renovasi	>0 %s.d 30%	3
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	8
1	3	4	09	00	Bangunan Air Kotor	renovasi	>0 %s.d 30%	3
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	8
1	3	4	10	00	Bangunan Air	renovasi	>0 %s.d 30%	3
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	8
1	3	4	11	00	Instalasi Air Minum/Air Bersih	renovasi	>0 %s.d 30%	1
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	7
1	3	4	12	00	Instalasi Air Kotor	renovasi	>0 %s.d 30%	1
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	7
1	3	4	13	00	Instalasi Pengolahan Sampah	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	6
							>45% s.d 65%	10
1	3	4	14	00	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	6
							>45% s.d 65%	10

1	3	4	15	00	Instalasi Pembangkit Listrik	renovasi	>0 %s.d 30%	3
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	8
1	3	4	16	00	Instalasi Gardu Listrik	renovasi	>0 %s.d 30%	3
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	8
1	3	4	17	00	Instalasi Pertahanan	renovasi	>0 %s.d 30%	1
							>30 % s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	4	18	00	Instalasi Gas	renovasi	>0 %s.d 30%	3
							>30 % s.d 45%	7
							>45% s.d 65%	10
1	3	4	19	00	Instalasi Pengaman	renovasi	>0 %s.d 30%	1
							>30 % s.d 45%	1
							>45% s.d 65%	3
1	3	4	20	00	Instalasi Lainnya	renovasi	>0 %s.d 30%	4
							>30 % s.d 45%	4
							>45% s.d 65%	12
1	3	4	21	00	Jaringan Air Minum	renovasi	>0 %s.d 30%	1
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	7
1	3	4	22	00	Jaringan Listrik	renovasi	>0 %s.d 30%	3
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	8
1	3	4	23	00	Jaringan Telepon	renovasi	>0 %s.d 30%	2
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	10
1	3	4	24	00	Jaringan Gas	renovasi	>0 %s.d 30%	1
							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	7
1	3	4	25	00	Jaringan Lainnya	renovasi	>0 %s.d 30%	1

							>30 % s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	7
1	3	5	00	00	Aset Tetap Lainnya	overhaul	>0 %s.d 25%	1
							>25 % s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>50% s.d 100%	2

5. Ketentuan Lampiran, angka romawi XV, angka 15.3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

Pengakuan Pendapatan untuk masing-masing klasifikasi pendapatan adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah tanpa didahului dengan penerbitan ketetapan oleh Pemerintah Daerah.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Pungut kepada Bendahara Penerimaan atau ke Rekening Kas Umum Daerah.

- Pengakuan Pendapatan Pajak-LO yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan surat ketetapan atau putusan pengadilan yang mengakibatkan kurang bayar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen sumber pencatatan pajak-LO dengan *official assessment system* antara lain ketetapan secara manual maupun secara elektronik yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.

- Pendapatan-LO Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakui pada saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- Pendapatan-LO Pajak Air Permukaan diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- Pendapatan-LO Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diakui pada saat terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
- Pendapatan-LO Pajak Rokok diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun, dilakukan penyesuaian untuk mengakui pendapatan lebih/dan atau kurang salur apabila Peraturan Menteri Keuangan Kurang/Lebih Salur sudah terbit;

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi daerah dibagi menjadi 3 yaitu:

1). Retribusi jasa umum

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau kebijakan nasional/daerah menetapkan untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2). Retribusi jasa usaha

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- (a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- (b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3). Retribusi perizinan tertentu

Obyek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada prinsipnya pendapatan retribusi daerah diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau pada saat pendapatan direalisasikan;

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Retribusi-LO antara lain ketetapan secara manual maupun secara elektronik yang diterbitkan oleh Satuan Perangkat Daerah Penghasil.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham;

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat penagihan atau pada saat diterimanya aliran masuk sumber daya ekonomi ke entitas;

e) Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun, dilakukan penyesuaian untuk mengakui pendapatan lebih/dan atau kurang salur apabila Peraturan Menteri Keuangan Kurang/Lebih Salur sudah terbit;

f) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Hibah dari Pemerintah diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran dan telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat serta telah ditetapkan jumlahnya.

Koreksi dan Pengembalian Pendapatan-LO

- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Diterima di rekening kas umum daerah;
- 2) Diterima oleh bendahara penerimaan; atau
- 3) Diterima oleh entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Koreksi dan Pengembalian Pendapatan-LRA

- Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Desember 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 100 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001